

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2012 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 12 2. Undang-Undang Tahun Nomor 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten/Kota Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 4. Undang-Undang 28 Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Tahun 2004 Nomor tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515) ;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Bagi Tenaga Kependidikan ;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta tata cara Pengendalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);

- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 7);

- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 1);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012 dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp. 1.537.694.091.064,00 b. Bertambah Rp. 148.519.061.886,71

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.686.213.152.950.71

2. Belanja:

a. Semula
 b. Bertambah
 Rp. 1.679.631.188.021,35
 Rp. 220.641.828.136,84

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.900.273.016.158,19

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 234.518.866.135,35 2) Bertambah Rp. 103.220.001.190,13

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 337.738.867.325,48

b. Pengeluaraan

1) Semula Rp. 92.581.769.178,00 2) Bertambah Rp. 31.097.234.940,00

Jumlah Pengeluaraan setelah Perubahan Rp. 123.679.004.118,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 214.059.863.207,48

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 135.696.733.955,00 2) Bertambah Rp. 14.677.822.122,89

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 150.374.556.077,89

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.195.907.256.818,00 2) Bertambah Rp. 78.468.007.360,82

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

setelah Perubahan Rp. 1.274.375.264.178,82

c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 206.090.100.291,00 2) Bertambah Rp. 55.373.232.403,00

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah

Perubahan Rp. 261.463.332.694,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 29.358.707.600,00 2) Bertambah Rp. 1.483.150.425,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp. 30.841.858.025,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 29.686.614.894,00 2) Bertambah Rp. 10.513.985.526,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

setelah Perubahan Rp. 40.200.600.420,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 14.050.862.901,00 2) Bertambah Rp. (2.791.189.010,25)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 11.259.673.890,75

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 62.600.548.560,00 2) Bertambah Rp. 5.471.875.182,14

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah

Perubahan Rp. 68.072.423.742,14

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 341.975.260.818,00 2) Bertambah Rp. 78.468.007.360,82

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah

Perubahan Rp. 420.443.268.178,82

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 785.584.826.000,00 2) Berkurang Rp. 0,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

lah Perubahan Rp. 785.584.826.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 68.347.170.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

setelah Perubahan Rp. 68.347.170.000,00

(4). Lain – lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya

1) Semula Rp. 48.754.954.791,00 2) Bertambah Rp. 5.157.779.903,00

Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah

Peruban Rp. 53.912.734.694,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 123.936.405.500,00 2) Bertambah Rp. 57.161.252.500,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp. 181.097.658.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 33.398.740.000,00 2) Berkurang Rp. (6.945.800.000,00)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah

Perubahan Rp. 26.452.940.000,00

Pasal 3

(1).					
		elanja Daerah sebagaimana d Belanja Tidak Langsung	imaksud	l dalam pasal 1 terdiri d	dari :
	a.	1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.	975.977.954.666,35 116.642.999.556,74	
		Jumlah Belanja Tidak Lang	gsung		
		setelah Perubahan		Rp.	1.092.620.954.223,09
	b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.	703.653.233.355,00 103.998.828.580,10	
		Jumlah Belanja Langsung	-		
		setelah Perubahan		Rp.	807.652.061.935,10
(2).		rlanja Tidak Langsung sebaga nis Belanja :	imana d	imaksud pada ayat (1)	huruf a terdiri dari
		Belanja Pegawai	D.,	770 016 575 000 01	
		 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	772.216.575.098,91 55.695.017.960,804	
		Jumlah Belanja Pegawai			
		setelah Perubahan		Rp.	827.911.593.059,71
	b.	3 8			
		 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	4.059.119.130,00 (2.500.000.000,00)	
		,	_	(2.300.000.000,00)	
		Jumlah Belanja Bunga sete Perubahan	elah	Rp.	1.559.119.130,00
	c.	Belanja Subsidi			
	٠.				
		1) Semula	Rp.	209.000.000,00	
			Rp. Rp.	209.000.000,00 0,00	
		 Semula Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set 	Rp.	0,00	209 000 000 00
		 Semula Bertambah 	Rp.		209.000.000,00
	d.	 Semula Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 	Rp.	0,00 Rp.	209.000.000,00
	d.	 Semula Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan 	Rp.	0,00	209.000.000,00
	d.	 Semula Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah Semula Berkurang 	Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00	209.000.000,00
	d.	 Semula Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah Semula 	Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00	209.000.000,00 72.133.621.000,00
		1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah sete Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00 6.758.500.900,00 Rp.	
		1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah sete Perubahan	Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00 6.758.500.900,00	
		1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah sete Perubahan Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00 6.758.500.900,00 Rp. 40.012.233.703,00	
		1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah sete Perubahan Belanja Bantuan Sosial 1) Semula	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00 6.758.500.900,00 Rp. 40.012.233.703,00	
		1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah sete Perubahan Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Sesetelah Perubahan Belanja Bagi Hasil kepada Belanja Bagi Hasil kepada	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Provinsi/	0,00 Rp. 65.375.120.100,00 6.758.500.900,00 Rp. 40.012.233.703,00 8.174.843.154,00 Rp. Kabupaten/ Kota dan	72.133.621.000,00 48.187.076.857,00
	e.	1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi set Perubahan Belanja Hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah sete Perubahan Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Sesetelah Perubahan	Rp.	0,00 Rp. 65.375.120.100,00 6.758.500.900,00 Rp. 40.012.233.703,00 8.174.843.154,00	72.133.621.000,00 48.187.076.857,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan

Rp. 1.152.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 90.570.600.000,00 2) Bertambah Rp. 41.520.140.713,71

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan

Rp. 132.090.740.713,71

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.383.306.634,44 2) Bertambah Rp. 6.994.496.828,23

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 9.377.803.462,67

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 66.491.340.740,00 2) Bertambah Rp. 15.808.197.097,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 82.299.537.837,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 337.071.334.329,00 2) Bertambah Rp. 67.142.946.245,10

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Jasa setelah Perubahan Rp. 404.214.280.574,10

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 300.090.558.286,00 2) Bertambah Rp. 21.047.685.238,00

Jumlah Belanja Modal setelah

Perubahan Rp. 321.138.243.524,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 234.518.866.135,35 2) Bertambah Rp. 103.220.001.190,13

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 337.738.867.325,48

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 92.581.769.178,00 2) Bertambah Rp. 31.097.234.940,00

Jumlah Pengeluaran setelah

Perubahan Rp. 123.679.004.118,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran

Sebelumnya

1) Semula Rp. 214.959.866.135,35 2) Bertambah Rp. 103.220.001.190,13

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran

sebelumnya setelah Perubahan Rp. 318.179.867.325,48

b. Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1) Semula Rp. 19.559.000.000,00 2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen setelah Perubahan

Rp. 19.559.000.000,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 32.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 27.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp. 59.500.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 35.003.314.900,00 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan

Rp. 35.003.314.900,00

c. Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1) Semula Rp. 25.078.454.278,00 2) Bertambah Rp. 4.097.234.940,00

Jumlah Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen setelah Perubahan

Rp. 29.175.689.218,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;

7 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

10 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

lainnya;

11 Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;

12 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008